

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama holistik yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Agama ini menuntut keseimbangan dalam hidup karena mengatur ibadah horizontal yaitu, hubungan antar manusia dan ibadah ritual vertikal kepada Allah Swt.¹ Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa terhubung dengan orang lain. Setiap orang memiliki dorongan sosial untuk membentuk ikatan dengan orang lain dan hidup berkelompok, biasanya berdasarkan kesamaan sifat, tujuan, dan hasrat. Manusia saling bergantung satu sama lain dalam kehidupan sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan, yang mengarah pada pengembangan hubungan yang membutuhkan pengaruh, dukungan, dan manfaat timbal balik dalam berbagai bidang kehidupan.²

Dalam muamalah, aktivitas ekonomi melalui jual beli adalah salah satu jenis kontak antar manusia. Manusia terkait erat dengan aktivitas muamalah dalam kehidupan sehari-hari karena jual beli adalah salah satu cara utama untuk memenuhi kebutuhan dan membangun kemitraan bisnis. Al-bai'i adalah frasa

¹ Asrul Hamid dan Dedisyah Putra, "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): hlm. 1022.

² Agus Prasetyo, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Katak Porang Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 4.

yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada jual beli; secara etimologis, artinya pertukaran atau penjualan. Secara linguistik, Wahbah al-Zuhailly menggambarkan sebagai "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."³ Orang dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup dengan membeli dan menjual. Selain itu, aktivitas jual beli ini memberi pemilik perusahaan kesempatan untuk menghasilkan uang yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.⁴

Masyarakat dunia terlibat dalam kegiatan jual beli secara teratur.⁵ Ajaran Islam mendorong jual beli sebagai komponen penting dari aktivitas ekonomi manusia.⁶ Suatu transaksi yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang melalui kontrak yang disepakati dan penyerahan harga yang telah ditentukan, dikenal sebagai jual beli.⁷ Menurut firman Allah Swt. dalam Surah an-Nisaa ayat 29, jual beli adalah jenis aktivitas ekonomi dan transaksi yang disetujui oleh Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Wahyu Ziaulhaq, "Buying and Selling Used Clothing: An Islamic Economy Law Perspective," *Journal of Nusantara Economy* 1, no. 1 (2022): hlm. 30.

⁴ Muhammad Yaasiin Yusuf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar Jetis Ponorogo" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 1.

⁵ Abdullah Mubarak And Efri Syamsul Bahri, "Overview Of Buying And Selling In Islam," *Journal Of Multi-Disciplines Science (Icecomb)* 2, No. 1 (2023): Hlm. 97.

⁶ S. Suherlan, "Buying and Selling Online from an Islamic Legal Poin of View," *Apollo: Journal of Tourism and Business* 1, no. 1 (2023): hlm. 29.

⁷ Yusuf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar Jetis Ponorogo", hlm. 2.

Artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Swt. adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Syariat menjelaskan ayat ini karena bertentangan dengan larangan yang sangat keras, yang selanjutnya didukung oleh firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah Swt. orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan bagian ini, Islam mendorong para pengikutnya untuk memperoleh penghasilan dengan cara yang legal, seperti jual beli, dan melarang segala bentuk perampasan atau eksploitasi kekayaan yang diperoleh melalui cara ilegal. Islam menetapkan bahwa jual beli harus dilakukan secara adil dan jujur,

bebas dari ciri-ciri terlarang seperti kesetaraan, penipuan (*tadlis*), ambiguitas (*gharar*), riba (riba), dan penyimpangan lainnya, karena transaksi ini mewakili interaksi manusia biasa.⁸ Persetujuan bersama adalah dasar dari jual beli. Keabsahan barang yang dipertukarkan adalah salah satu syarat jual beli. Terkadang pembeli dan penjual tidak menyadari apakah barang yang dijual diperbolehkan atau dilarang menurut syariat.⁹

Kegiatan muamalah terus berkembang dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan sosial. Barang yang dipertukarkan semakin beragam, termasuk tanaman, hewan, produk pertanian, dan barang olahan bernilai ekonomi lainnya. Jual beli katak, komoditas yang memiliki nilai dan permintaan pasar, adalah salah satu jenis transaksi yang muncul di masyarakat. Amfibi, termasuk katak, adalah makhluk transisi yang hidup sebagian di darat dan sebagian di air, menciptakan keseimbangan antara kedua habitat tersebut.¹⁰ Banyak orang, termasuk umat Muslim, terlibat dalam praktik jual beli katak karena dianggap memiliki manfaat ekonomi dan kesehatan. Salah satu penggunaan yang menciptakan permintaan pasar adalah sebagai bahan kuliner yang dimakan sebagai lauk.¹¹

⁸ Yusuf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar Jetis Ponorogo," hlm. 3.

⁹ Muhammad Gus Yahya, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laron Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*" (Phd Thesis, Iain Ponorogo, 2019), Hlm. 2.

¹⁰ A. F. Akinyemi dan Efenakpo Dean Ogaga, "Frog Consumption Pattern In Ibadan, Nigeria," *Journal for Studies in Management and Planning* 1, no. 03 (2015): hlm. 522.

¹¹ Yahya, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laron Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*," hlm. 3.

Pendapat ulama mazhab mengenai jual beli kodok berbeda-beda tergantung pada cara pandangan mereka terhadap status kodok, bentuk pemanfaatannya, serta dalil-dalil yang dijadikan dasar penetapan hukum. Mazhab Maliki berpendapat membolehkan jual beli kodok apabila terdapat manfaat yang dibenarkan oleh syariat, misalnya untuk keperluan pengobatan atau kebutuhan lainnya yang bersifat mubah. Dalam pandangan mazhab ini, kodok tidak dikategorikan sebagai hewan najis atau haram secara zatnya, sehingga penggunaannya diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat.¹² Sebaliknya, mazhab Syafi'i melarang jual beli kodok dengan mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi Muhammad Saw yang melarang membunuh kodok serta pengkategorian katak sebagai hewan yang termasuk *khaba'its*. Larangan tersebut dipahami sebagai indikasi bahwa kodok tidak boleh dikonsumsi, karena sesuatu yang dilarang untuk dibunuh pada dasarnya tidak dibenarkan pula untuk dimakan, sehingga tidak sah pula dijadikan sebagai objek jual beli.¹³

Perbedaan pandangan ulama mazhab tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks praktik muamalah yang berkembang di masyarakat, salah satunya di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Di Desa tersebut sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dengan kondisi geografis berupa lahan basah dan persawahan. Kondisi geografis ini menyebabkan kodok mudah ditemukan dan dimanfaatkan oleh sebagian

¹² Lukman Nulhakim, "Status Hukum Memakan Katak Dalam Fiqh Al-Islami," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. No. 1 (2026). hlm. 192-193

¹³ Hayat Hasan, "Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019). hlm. 72

masyarakat, baik untuk dikonsumsi maupun diperjual belikan sebagai tambahan sumber penghasilan.

Kodok telah menjadi salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Para petani, selain mengelola lahan pertanian, memanfaatkan waktu senggang mereka untuk mencari kodok di area persawahan atau perairan sekitar. Kodok yang ditangkap biasanya dijual ke pasar lokal atau kepada pengepul untuk didistribusikan lebih lanjut. Sementara itu, para wiraswasta berperan sebagai penghubung dalam rantai perdagangan, membantu memasarkan hasil tangkapan kodok ke pasar yang lebih luas. Tingginya aktivitas jual beli kodok di desa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi geografis yang mendukung populasi kodok yang melimpah, keterampilan masyarakat dalam menangkap kodok, dan permintaan pasar yang stabil.

Di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, terdapat praktik jual beli kodok yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa setelah kodok ditangkap dan dibersihkan, sebagian penjual akan melakukan pengisian atau penyuntikan air ke dalam bagian tubuh kodok sebelum dijual kepada pengepul. Air dimasukkan melalui bagian tertentu, seperti paha atau rongga tubuh, hingga ukuran kodok tampak lebih besar dan beratnya bertambah dibandingkan kondisi sebelumnya. Berdasarkan keterangan informan, pengisian

air dilakukan menggunakan alat sederhana, seperti suntikan atau alat lain yang memungkinkan air masuk ke dalam tubuh kodok.

Menurut pelaku usaha, setelah melalui proses penyuntikan kodok dilakukan, kodok tidak langsung dipasarkan, melainkan disimpan terlebih dahulu ke dalam boks berisi es atau tempat pendingin. Air yang dimasukkan ke dalam tubuh kodok tersebut nantinya akan menyatu dengan jaringan daging setelah beberapa waktu disimpan dalam kondisi dingin. Akibatnya, tanda-tanda bahwa kodok telah diisi air menjadi sulit dikenali secara kasat mata. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian konsumen maupun pembeli tidak mengetahui bahwa kodok yang dibelinya telah mengalami proses penyuntikan air sebelumnya. Dengan kata lain, praktik tersebut tidak mudah terdeteksi oleh pembeli karena secara fisik kodok tetap terlihat normal, segar, dan tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan kodok yang tidak diisi air. Selain itu, kodok yang telah diisi air akan terlihat lebih besar dan lebih berisi dianggap lebih mudah diterima oleh pengepul serta diminati oleh pembeli di pasar.

Praktik pengisian air ke dalam tubuh kodok menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian transaksi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Di satu sisi, tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai jual dan keuntungan ekonomi. Akan tetapi, disisi lain adanya penambahan berat kodok melalui penyuntikan air dapat menimbulkan perbedaan antara kondisi asli barang dengan kondisi barang pada saat di jualbelikan. Keadaan ini berpotensi memengaruhi penilaian pembeli terhadap kualitas dan kuantitas barang yang dibeli. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik jual beli menuntut adanya prinsip

kejujuran (*ash-shidq*), keterbukaan (*al-bayan*), keadilan (*al-'adl*), serta kejelasan objek akad (*ma'qud alaihi*) yang harus dipenuhi oleh para pihak agar tidak terjadi unsur penipuan (*tadlis*) maupun ketidakjelasan (*gharar*) dalam praktik jual beli.¹⁴

Dalam uraian di atas jika mengambil sudut pandang Imam Maliki, maka jual beli kodok diperbolehkan. Namun, bagaimana dengan praktik jual beli kodok yang diisi dengan air yang terjadi di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah? Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, maka penulis mengkajinya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Kodok Yang Diisi Air (Studi Kasus Di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar?
2. Apa faktor yang mempengaruhi praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar?

¹⁴ M. Arfan Bakri, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur Di Desa Kariango Kabupaten Pinrang” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025). hlm. 21

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis
 - a. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan dapat menggunakannya sebagai bahan bacaan dan referensi, terutama saat meneliti prosedur jual beli dari sudut pandang hukum ekonomi Syariah.
 - b. Diharapkan studi ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik jual beli katak berisi air, serta menawarkan rekomendasi untuk melakukan transaksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang relevan serta hukum Islam.
 - c. Diharapkan temuan studi ini akan dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan ketika membuat peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan penerapan etika perusahaan terhadap kebiasaan jual beli katak.

2. Signifikasi Praktis

- a. Diharapkan studi ini akan membantu masyarakat memahami, menilai, dan mengerti penerapan praktik jual beli katak berisi air, serta memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan aturan hukum ekonomi Syariah.
- b. Diharapkan bahwa temuan studi ini akan membantu pemerintah dan masyarakat umum menerapkan praktik transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi Syariah dan hukum serta peraturan terkait, serta menawarkan solusi alternatif untuk masalah dalam praktik jual beli katak berisi air.
- c. Untuk membahas kerangka permasalahan penelitian.

E. Definisi Operasional

Penting untuk memberikan definisi operasional sebagai batasan konseptual dari terminologi yang digunakan guna mencegah salah tafsir judul penelitian dan untuk memperjelas ruang lingkup studi:

1. Jual Beli

Sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, jual beli merupakan kegiatan komersial yang sah dalam Islam sebagai cara untuk mendapatkan rezeki halal. Jual beli melibatkan pertukaran satu barang dengan barang lain, dan kedua belah pihak menerima barang yang akan dibelanjakan dengan nazar penyerahan dan penerimaan (ijab qabul) sesuai dengan prosedur tertentu yang diatur oleh

syariah. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penelitian ini mengkaji praktik jual beli katak yang telah diisi air.¹⁵

2. Kodok yang diisi air

Amfibi yang dapat hidup di lingkungan darat dan air disebut katak, atau *difda'* dalam bahasa Arab. Sebagian besar amfibi hanya memasuki air untuk berkembang biak. Katak mengalami siklus metamorfosis dan bereproduksi dengan menghasilkan telur.¹⁶ Ada berbagai macam jenis kodok yang dapat dikonsumsi salah satunya adalah kodok sawah (*swike*). Kodok sawah inilah yang diisi air dengan tujuan agar badannya terlihat gemuk dan lebih segar saat dijual.

F. Kajian Pustaka

"Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Daging Ayam Campur (Studi Kasus di Pasar Karang Pakis, Cilacap)" adalah judul skripsi Putri Aprilia Novianti. Skripsi ini ditulis di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2017). Penelitian tersebut membahas praktik jual beli daging ayam campur yang dilakukan dengan mencampurkan daging ayam segar dengan daging ayam yang kualitasnya telah menurun atau tidak lagi segar. Praktik tersebut dilakukan agar seluruh daging tetap dapat dipasarkan dan dijual kepada konsumen tanpa memberikan informasi

¹⁵ Desta Desta Nur Khoiriyah, "*Studi Terhadap Jual Beli Ular Sanca Di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang Menurut Hukum Islam*" (PhD Thesis, Uin Raden Fatah Palembang, 2017), Hlm. 13.

¹⁶ Akur Budi Syahrany, "*Studi Komparatif Istinbat Hukum Madhhab Shafi'i dan Madhhab Maliki Tentang Jual Beli Katak Untuk di Konsumsi*" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 9.

mengenai kondisi sebenarnya dari daging yang diperjualbelikan. Apabila terdapat daging ayam yang tidak habis terjual pada hari tersebut, penjual menyimpannya di dalam *freezer* atau lemari pendingin, kemudian menjualnya kembali dengan harga normal seolah-olah masih dalam kondisi segar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan para pelaku yang terlibat dalam praktik jual beli, serta dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Islam untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah membahas praktik jual beli yang curang dengan tujuan yang sama agar barang tersebut laku dijual sedangkan perbedaannya adalah dari segi objeknya yang mana penelitian penulis yaitu dengan objek kodok sedangkan skripsi ini dengan objek ayam oplosan dan bisa dikatakan sebagai jual beli bangkai.

Skripsi yang ditulis oleh Saiful Mahdi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)” membahas praktik jual beli madu yang dicampur dengan bahan lain sehingga menurunkan kualitas dan keaslian produk. Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik pencampuran madu dilakukan oleh para pedagang serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Islam. Dalam praktiknya, sebagian pedagang mencampurkan madu dengan bahan lain, seperti

¹⁷ Putri Aprilia Novianti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus Di Pasar Karangpakis Cilacap)*” (Phd Thesis, Iain Purwokerto, 2017), hlm. 5.

gula pasir atau bahan pengembang, dengan tujuan menambah volume madu sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tindakan tersebut mengakibatkan kualitas madu menurun, berpotensi merugikan konsumen, dan bahkan dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam untuk mengetahui status hukum praktik jual beli madu campuran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencampuran madu tanpa memberikan informasi yang sebenarnya kepada pembeli bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*).¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah membahas praktik jual beli yang tidak jujur, bertujuan agar barang tetap laku terjual. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mahdi berfokus pada jual beli madu campuran, dengan titik perhatian utama pada keaslian produk dan unsur *gharar* (ketidakjelasan atau kecurangan). Sementara itu, dalam penelitian penulis membahas jual beli kodok yang diisi air, objek kajian adalah hewan yang telah mengalami manipulasi, sehingga permasalahan hukum yang muncul tidak hanya terkait keaslian, tetapi juga terkait dengan kehalalan objek jual beli serta kemungkinan terjadinya penipuan (*tadlis*).

"Praktik Jual Beli Daging Ayam Campur dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur)" adalah judul skripsi

¹⁸ Saiful Mahdi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Berlina Ayu Saputri. Temuan penelitian membahas praktik jual beli daging ayam campur yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini mengkaji praktik pencampuran daging ayam dengan kualitas yang berbeda, yaitu daging ayam yang masih segar dicampur dengan daging ayam yang kualitasnya telah menurun, kemudian dijual tanpa memberikan informasi yang sebenarnya kepada konsumen. Praktik tersebut dilakukan agar seluruh daging tetap dapat terjual sehingga pedagang memperoleh keuntungan dan terhindar dari kerugian akibat barang yang tidak laku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut mengandung unsur penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, terdapat unsur *gharar* karena kualitas barang yang diperjualbelikan tidak dijelaskan secara terbuka kepada pembeli, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.¹⁹ Persamaan pada penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mengkaji praktik jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah menggunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli terhadap prinsip kejujuran, keadilan, dan kehalalan dalam hukum ekonomi syariah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian penulis mengambil objek kodok yang diisi air sedangkan pada skripsi

¹⁹ Berliana Ayu Saputri, “Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Purbolinggo, Lampung Timur)” (Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021).

tersebut membahas daging ayam oplosan yang dicampur dengan kualitas jelek sehingga adanya kecurangan dalam praktik jual beli.

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Khairudin Aziz dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Perdagangan Daging Sapi Campuran" membahas praktik perdagangan daging sapi campuran yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Penelitian ini mengkaji praktik pencampuran daging sapi yang berasal dari hewan sehat dengan daging sapi yang berasal dari sapi sakit tanpa memberikan informasi yang sebenarnya kepada konsumen. Praktik tersebut dilakukan agar seluruh daging tetap dapat dipasarkan sehingga pedagang terhindar dari kerugian akibat barang yang tidak laku terjual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mencampurkan daging sapi dari hewan sehat dengan daging sapi dari hewan sakit tanpa sepengetahuan pembeli bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Praktik tersebut mengandung unsur ketidakjujuran dalam transaksi karena kondisi objek jual beli tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga berpotensi merugikan konsumen.²⁰ Persamaan pada penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mengkaji praktik jual beli dalam hukum Islam, keduanya bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik jual beli terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait

²⁰ Khairudin Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)" (UIN Raden Intan, 2020).

kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian Khairudin Aziz membahas jual beli daging sapi campuran yang bermasalah dalam kejujuran dan keaslian barang. Sedangkan penelitian ini meneliti jual beli kodok yang diisi air, dengan persoalan kehalalan objek jual beli serta adanya manipulasi fisik.

Skripsi yang ditulis oleh Masitoh Fajaria Harahap dengan judul “Praktik Jual Beli Cabai Giling Campuran di Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang di Tinjau dari Fiqh Muamalah”. Penelitian ini membahas praktik jual beli cabai giling yang diperdagangkan di Pasar Malintang, Kecamatan Bukit Malintang. Penelitian ini mengkaji praktik sebagian pedagang yang mencampurkan cabai giling dengan bahan lain, seperti wortel, tanpa memberikan penjelasan yang memadai kepada pembeli mengenai komposisi produk yang dijual. Praktik tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan mengurangi biaya produksi, sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mencampurkan cabai giling dengan bahan lain tanpa adanya keterbukaan kepada konsumen termasuk bentuk penipuan (*tadlis*) yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam jual beli menurut fiqh muamalah. Oleh karena itu, praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena mengandung

unsur penipuan yang dapat merugikan pihak pembeli.²¹ Adapun persamaan dalam penelitian ini membahas praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjujuran, serta dikaji dari sudut pandang hukum Islam. Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian Faharia Harahap membahas praktik jual beli cabai giling yang dicampur dengan bahan lain tanpa sepengetahuan pembeli, sehingga fokus pada masalah ketidakjujuran dalam isi barang. Sedangkan penelitian penulis mengkaji praktik jual beli kodok yang diisi air, dengan persoalan tidak hanya pada kejujuran, tetapi juga kehalalan objek jual beli serta manipulasi fisik.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi sejumlah bab yang saling terkait untuk membantu dalam debat dan memberikan ringkasan metodis dari materi studi. Setiap bab dibagi menjadi sejumlah subbagian yang disusun sesuai dengan cakupan topik. Skripsi ini ditulis dalam format berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan. Seluruh bagian tersebut disusun untuk memberikan arah, batasan, dan dasar pelaksanaan penelitian sehingga pembahasan dalam skripsi menjadi lebih terstruktur dan sistematis.

²¹ Masitoh Fajaria Harahap, "Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang di Tinjau dari Fiqh Muamalah" (IAIN Padangsidempuan, 2020).

Bab II berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pada bab ini dipaparkan berbagai teori, konsep, dan ketentuan yang berkaitan dengan praktik jual beli kodok yang diisi air, yang bersumber dari buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, serta literatur ilmiah lainnya yang relevan. Landasan teori tersebut digunakan sebagai acuan dalam mengkaji dan menganalisis hasil penelitian berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Bab III berisi metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian mengenai praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis temuan penelitian secara sistematis.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Pada bab ini disajikan hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum ekonomi syariah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk memperoleh masukan dan persetujuan. Setelah dinyatakan memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan layak sebagai sebuah skripsi, penelitian ini diajukan untuk dipertahankan dalam sidang munaqasyah di hadapan tim penguji.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini mencakup rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dan berfungsi sebagai bahan untuk studi di masa mendatang.